

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1976
TENTANG
MENGESAHKAN LOAN AGREEMENT ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN THE SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 22 Juli 1976 Nomor 5631/Pint/1976 perihal Pengesahan "Loan Agreement R.I. - Saudi Fund for Development"

Menimbang :

- a. bahwa pada tanggal 21 Juni 1976 di Ryadh, Saudi Arabia, telah ditandatangani suatu "Loan Agreement" antara wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dan wakil dari The Saudi Fund for Development ;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a diatas

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "Loan Agreement" antara Pemerintah Republik Indonesia dan The Saudi Fund for Development, yang telah ditandatangani oleh wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dan wakil dari The Saudi Fund for Development, di Ryadh, Saudi Arabia, pada tanggal 21 Juni 1976, sebagai- Mana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1976
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd,

SUDHARMONO. S.H.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1976 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1976/42